



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4168) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
7. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus ;
5. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten kudus ;
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara menyampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol ;
7. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara – cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol ;

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) , contoh :
 1. Bintang Baru Bir isi : 330 ml / botol ;
 2. Champido Anggur Buas : isi 290 ml / botol ;
 3. Green Sands : isi 296 ml / botol ;
 4. San Miguel : isi 1000 ml / botol ;
 5. Jinro (Korean Ginseng Wine) : isi 720 ml / botol ;
 6. Tiger Lager Beer : isi 64 ml / botol ;
 7. Anker Bir : isi 330 ml / botol
 8. Heineken Bier : isi 330 ml / botol ;
 9. Wolf (Giness Foregn Extras Stout) : isi 330 ml / botol;
 10. Baby Breem : isi 100 ml / botol ;

- b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen), contoh :
1. Anggur Malaga : isi 350 cc / botol ;
 2. Anggur Kolesom cap 39 : isi 600 ml / botol ;
 3. Whisky (Asoka Pelikan) : isi 1000cc / botol ;
 4. Kucing Anggur Ketan Hitam : isi 650 cc / botol ;
 5. Lengkeng Port Intisari : isi 750 cc / botol ;
 6. Koleson (Anggur Beras Kencur) : isi 650 ml / botol ;
 7. Mahoni (Anggur) : isi 300 cc / botol ;
 8. Malaga : isi 650 cc / botol ;
 9. Mc. Donald (arak Koleson) : isi 650 ml / botol ;
 10. Anggur Orang Tua : isi 620 ml / botol.
- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen), contoh :
1. Kuda Mas (Brendi) : isi 620 cc / botol ;
 2. Kuda Pacu Jenever : isi 600 cc / botol ;
 3. Mansion House (Brandi VSOP) : isi 720 ml / botol ;
 4. Orang Tua Arak : isi 620 ml / botol ;
 5. Scotch Brandy : isi 620 cc / botol ;
 6. Mc. Donald (Brandy) : isi 650 ml / botol ;
 7. Sea Hors (Brandy) : isi 725 cc / botol ;
 8. Stevenson (Brandy) : isi 600 ml / botol ;
 9. T.K.W Brandy ; isi 325 cc / botol ;
 10. Wicarno Anggur : isi 640 cc / botol ;
- (2) Termasuk digolongkan sebagai minuman beralkohol selain dimaksud ayat 1 adalah oplosan .

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus beserta petunjuk pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penegakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kantor Polisi Pamong Praja dibantu Forum Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Kudus.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus beserta petunjuk pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kudus.

BAB IV
B I A Y A

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Agustus 2005

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 Agustus 2005

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

S U Y O N O

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 17